

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi
Nomor: 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

***Kajian Hukum Terhadap Uang dalam Rekening Pewaris yang Tidak Diklaim
oleh Ahli Waris***

OLEH

**Velia Hidayat, The
NPM : 2017200102**

PEMBIMBING I

Djaja Sembiring Meliala, S.H., M.H.

PEMBIMBING II

Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2021

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Djaja Sembiring Meliala', with a horizontal line underneath the name.

(Djaja Sembiring Meliala, S.H., M.H.)

Pembimbing II

(Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M.)

Dekan,

(Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Velia Hidayat, The

NPM : 2017200102

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Kajian Hukum Terhadap Uang dalam Rekening Pewaris yang Tidak Diklaim oleh Ahli Waris”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 6 Januari 2021

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum




Velia Hidayat, The

2017200102

ABSTRAK

Kepemilikan uang yang dimiliki oleh Nasabah Penyimpan akan beralih kepada ahli warisnya saat Nasabah Penyimpan meninggal dunia. Ahli waris dari Nasabah Penyimpan dapat mengklaim uang yang ditinggalkan oleh Nasabah Penyimpan dengan cara datang ke bank di mana uang tersebut berada dan ahli waris tersebut harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang diminta oleh bank. Persyaratan tersebut diperlukan supaya bank mengetahui bahwa ahli waris yang datang adalah ahli waris yang sah, sehingga bank dapat memberikan informasi mengenai nasabahnya dan jumlah simpanan yang dimiliki Nasabah Penyimpan di bank sebagaimana diatur dalam Pasal 44A ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan).

Jika tidak ada ahli waris yang mengklaim uang milik Nasabah Penyimpan di bank, maka bank dapat melakukan pemblokiran debit sementara waktu terhadap pengoperasian rekening milik Nasabah Penyimpan yang meninggal dunia. Pemblokiran tersebut menyebabkan uang milik Nasabah Penyimpan tidak bisa ditarik dan akan tertahan di bank. Pemblokiran dapat dicabut jika ada permohonan dari ahli waris. Oleh karena itu, jika tidak ada ahli waris yang mengklaim uang milik Nasabah Penyimpan yang meninggal dunia, maka uang tersebut akan terus tertahan di bank.

Hasil pengkajian terhadap permasalahan ini adalah uang milik Nasabah Penyimpan yang meninggal dunia dan tidak diklaim oleh ahli waris akan menjadi harta warisan tidak terurus. Pihak yang berhak untuk mengurus harta warisan tidak terurus adalah Balai Harta Peninggalan (BHP), namun BHP baru akan melakukan pengurusan setelah menerima laporan mengenai keberadaan harta warisan yang tidak terurus. Saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mewajibkan bank untuk melaporkan keberadaan uang milik Nasabah Penyimpan yang meninggal dunia dan tidak diklaim oleh ahli warisnya kepada BHP karena berdasarkan Pasal 40 UU Perbankan, bank wajib merahasiakan informasi mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya. Oleh karena itu, perlu ada pengaturan lebih lanjut mengenai tindakan yang dapat dilakukan oleh bank terhadap uang milik Nasabah Penyimpan yang meninggal dunia dan tidak diklaim oleh ahli warisnya.

Kata Kunci: Uang, Nasabah Penyimpan, Bank, Ahli Waris, Pewarisan, BHP.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkatnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“KAJIAN HUKUM TERHADAP UANG DALAM REKENING PEWARIS YANG TIDAK DIKLAIM OLEH AHLI WARIS”**. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan program pendidikan Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Proses penulisan skripsi ini mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Keluarga penulis yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Djaja Sembiring Meliala, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan pengetahuan, saran, dan dukungan kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini;
3. Ibu Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan pengetahuan, saran, dan dukungan kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini;
4. Bapak Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H., selaku ketua sidang skripsi penulis yang telah memberikan pengetahuan serta saran bagi penulis;
5. Ibu Arianna, selaku *Service Manager* Bank X yang telah bersedia untuk diwawancarai oleh penulis;
6. Ibu Dewi Sukma Kristianti, S.H., M.H., selaku dosen wali penulis yang telah memberikan bimbingan kepada penulis;
7. Ibu Maria Ulfah, S.H., M.Hum., selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan arahan dan dukungan kepada penulis;
8. Ibu Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H., selaku Kepala Lembaga Bantuan Hukum “Pengayoman” UNPAR yang telah memberikan dukungan kepada penulis;

9. Renita Evelina, teman penulis yang telah memberikan semangat, dukungan, dan tidak lelah mengingatkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini serta mendengarkan curhatan penulis;
10. Siska Natalia, teman penulis yang telah memberikan semangat, dukungan, menghibur penulis, dan selalu mengingatkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
11. Jihan Nabila Hasna, teman penulis yang telah memberikan semangat, dukungan, dan mendengarkan curhatan penulis selama ini;
12. Megaputri Rombelayuk Pabendon dan Faustin Dwi Putri, teman penulis yang telah memberikan semangat dan dukungan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
13. Antonio Anandityo Bagaskara, teman penulis yang telah memberikan dukungan dan mengingatkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
14. Kakak-kakak senior yaitu Pandapotan Pintubatu, Diara Rizqika, Kenny Santiadi, dan Tarsicius Batistuta, yang telah memberikan pengetahuan dan dukungan kepada penulis;
15. Sarah Fortuna Mutiha Hutagaol, Gaol Lando Marpaung, dan Felicia Natashya Suryanto yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis;
16. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yaitu Asmad Abdullah, Erick Makmur, Carolline Salim, Andreas Kevin Simanjorang, Yoga Sestian Pratama, Timothy Arviando yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis;
17. Kim Nam Joon, Kim Seok Jin, Min Yoon Gi, Jung Ho Seok, Park Ji Min, Kim Tae Hyung, dan Jeon Jung Kook yang sudah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis melalui karya-karyanya;
18. Kim Seon Ho yang sudah memberikan inspirasi dan menghibur penulis melalui karyanya sehingga penulis mendapatkan semangat untuk mengerjakan skripsi ini; dan
19. Seluruh pihak yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis memohon maaf atas kekurangan pada skripsi ini dan penulis menerima kritik serta saran terhadap skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Terima kasih.

Bandung, 8 Januari 2021

Velia Hidayat, The

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I – PENDAHULUAN.....	1
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.2. RUMUSAN MASALAH.....	6
1.3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN.....	6
1.4. METODE PENELITIAN.....	7
1.5. SISTEMATIKA PENULISAN.....	14
BAB II - PEWARISAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN BALAI HARTA PENINGGALAN.....	16
2.1. Pengertian Hukum Waris.....	16
2.2. Pewarisan.....	17
2.3. Asas Hukum Waris.....	20
2.4. Harta Warisan.....	21
2.5. Ahli Waris.....	22
2.6. Balai Harta Peninggalan (BHP).....	23
BAB III - PENGUASAAN BENDA DALAM BUKU II KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.....	32
3.1. Pengertian Benda.....	32
3.2. Hak Kebendaan.....	32
3.3. <i>Bezit</i>	33
3.3.1. Pengertian <i>Bezit</i>	33
3.3.2. Penguasaan Atas Benda Bergerak.....	34
3.3.3. <i>Bezitter</i>	35
3.3.4. Cara Memperoleh <i>Bezit</i>	35
3.3.5. Fungsi <i>Bezit</i>	36
3.3.6. Hapusnya <i>Bezit</i>	37
BAB IV – TINJAUAN BANK DAN SIMPANAN.....	38
4.1. Definisi Bank.....	38
4.2. Prinsip Kehati-hatian Bank.....	39
4.3. Rahasia Bank.....	40
4.4. Pengertian Nasabah.....	45

4.5.	Simpanan.....	45
4.6.	Hubungan Antara Bank dengan Nasabah	46
4.7.	Prosedur Bank Terhadap Rekening Nasabah yang Meninggal.....	48
BAB V - ANALISIS TERHADAP UANG DALAM REKENING PEWARIS YANG TIDAK DIKLAIM OLEH AHLI WARIS.....		57
5.1.	Pengaturan Mengenai Uang dalam Rekening Pewaris yang Tidak Diklaim oleh Ahli Waris.....	57
5.2.	Analisis Pihak yang Berhak atas Uang dalam Rekening pewaris yang Tidak Diklaim oleh Ahli Waris.....	65
BAB VI – PENUTUP		74
6.1.	Kesimpulan	74
6.2.	Saran	75
DAFTAR PUSTAKA		77

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), salah satu cara untuk memperoleh hak milik yaitu melalui hak mewaris. Hak mewaris merupakan hak kebendaan atas harta kekayaan dari seseorang yang telah meninggal dunia.¹ Proses beralihnya harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia kepada para ahli warisnya disebut sebagai pewarisan. Seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaannya disebut sebagai pewaris. Sedangkan orang yang memiliki hak atas harta yang ditinggalkan oleh pewaris disebut sebagai ahli waris.²

Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi supaya terjadi proses pewarisan. Persyaratan umum supaya terjadi proses pewarisan yaitu:³

- a. Berdasarkan Pasal 830 KUHPerdata, harus ada seseorang yang meninggal dunia;
- b. Berdasarkan Pasal 836 KUHPerdata, harus ada ahli waris yang ditinggalkan; dan
- c. Berdasarkan Pasal 1100 KUHPerdata, harus ada harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia.

Berdasarkan persyaratan tersebut, dapat disimpulkan bahwa proses pewarisan akan terjadi karena ada seseorang yang meninggal dunia. Dalam proses pewarisan, harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris akan dibagikan kepada ahli waris yang masih hidup. Oleh karena itu, harta kekayaan akan beralih kepada ahli waris seketika saat pewaris meninggal dunia.⁴

Proses pewarisan dapat dilakukan melalui sistem *ab intestato* dan sistem pewarisan menurut surat wasiat atau testamen. Dalam sistem pewarisan *ab intestato*, harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris beralih kepada ahli

¹ Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan* 96, (Nuansa Aulia, Bandung, 2015).

² *Id.*, halaman 97.

³ *Id.*, halaman 98.

⁴ *Id.*

waris yang memiliki hubungan darah atau memiliki hubungan perkawinan dengan pewaris.⁵ Ahli waris menurut sistem *ab intestato* ditentukan secara tegas dalam Pasal 832 KUHPerdara. Sedangkan sistem pewarisan menurut surat wasiat atau testamen, pembagian harta yang ditinggalkan oleh pewaris dilakukan berdasarkan surat wasiat, dan ahli waris yang berhak menerima harta tersebut sudah ditentukan dalam surat wasiat oleh pewaris.⁶

Harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris disebut sebagai harta warisan. Harta tersebut terdiri dari hak dan kewajiban mengenai harta itu sendiri.⁷ Harta yang dapat diwariskan hanyalah hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda.⁸ Salah satu harta yang dapat diwariskan yaitu uang yang disimpan oleh pewaris dalam rekening tabungan di bank.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (UU Perbankan), perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Kemudian berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Salah satu jenis bank di Indonesia yaitu bank umum. Sedangkan definisi bank umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU Perbankan adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Salah satu usaha bank umum menurut Pasal 6 UU Perbankan yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan.

⁵ Indah Sari, Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris *Ab Intestato dan Testamentair* Menurut Hukum Perdata Barat (BW), Vol.5-No.1, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara 4, September 2014.

⁶ *Id.*

⁷ Djaja S. Meliala, Supranote 1, halaman 97.

⁸ Joel Canggayuda, *et.al*, Analisis Yuridis Kedudukan Orang Hilang dalam Hukum Kewarisan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, No. 7, Privat Law 138, Januari-Juni 2015.

Adapula yang dimaksud dengan tabungan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU Perbankan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Kemudian berdasarkan Pasal 1 angka 16 UU Perbankan, nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Salah satu cara nasabah untuk membuat tabungan di bank yaitu dengan melakukan pembukaan rekening.

Bank merupakan lembaga keuangan yang eksistensinya tergantung pada kepercayaan dari para nasabahnya yang mempercayakan dananya kepada bank.⁹ Salah satu kewajiban bank yaitu merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Dalam hubungan antara bank dengan nasabah terdapat kewajiban bagi bank untuk tidak membuka rahasia nasabahnya kepada pihak lain.¹⁰ Berdasarkan Pasal 1 angka 28 UU Perbankan, rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.

Terdapat pengecualian terhadap kewajiban bank merahasiakan keterangan nasabahnya, salah satunya yaitu berdasarkan Pasal 44 A angka 2 UU Perbankan, yang mengatur dalam hal nasabah penyimpan telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan tersebut. Pada praktiknya, ahli waris tersebut akan memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah setelah memenuhi persyaratan yang diatur oleh bank yang bersangkutan.¹¹ Persyaratan tersebut mengharuskan ahli waris memenuhi persyaratan dokumen yang ditentukan oleh bank seperti akta kematian nasabah dari catatan sipil, surat keterangan ahli waris, dan dokumen lainnya yang dapat

⁹ Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan 1* (Sinar Grafika, Jakarta, 2007).

¹⁰ *Id.*

¹¹ Ambaranie Nadia Kemala Movanita, Beredar Pesan Sulitnya Cairkan Rekening Nasabah yang Meninggal, Ini Faktanya, <https://money.kompas.com/read/2019/04/09/113400826/beredar-pesan-sulitnya-cairkan-rekening-nasabah-yang-meninggal-ini-faktanya> (diakses pada 13 April 2020 Pukul 17:50 WIB).

membuktikan bahwa ahli waris tersebut berhak atas rekening nasabah yang bersangkutan.

Berdasarkan syarat dan ketentuan pembukaan dan pengaturan rekening yang dimiliki oleh suatu bank swasta di Indonesia, terdapat klausul yang menyatakan jika terdapat pemberitahuan bahwa nasabah meninggal dunia, maka nasabah setuju bahwa bank berhak dengan berdasarkan iktikad baik dan prinsip kehati-hatian akan memblokir sementara waktu pengoperasian rekening tersebut. Pencabutan pemblokiran dilakukan jika terdapat bukti bahwa nasabah masih hidup atau atas permintaan dari pihak lain misalnya ahli waris yang sah berdasarkan bukti-bukti yang diterima oleh bank. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari salah satu bank swasta di Indonesia, adapun bukti-bukti yang dapat diterima oleh bank bagi ahli waris menurut sistem waris KUHPerdara yaitu akta kematian dari catatan sipil, surat keterangan ahli waris dari notaris atau kelurahan dan diketahui oleh camat setempat, surat nikah atau akta cerai, kartu keluarga, kartu identitas nasabah yang meninggal, kartu identitas seluruh ahli waris, surat kuasa dari seluruh ahli waris kepada salah satu ahli waris yang ditunjuk (jika diperlukan), serta akta kelahiran anak yang belum dewasa dan surat pernyataan orang tua bertindak selaku wali yang sah untuk anak-anak yang masih belum dewasa.

Berdasarkan hal tersebut, apabila ahli waris tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh bank, atau tidak ada ahli waris yang hendak mengurus rekening nasabah yang telah meninggal, maka prosedur yang dilakukan oleh bank yaitu akan memblokir sementara waktu pengoperasian rekening tersebut. Bank melakukan pemblokiran saat ada pemberitahuan mengenai meninggalnya nasabah. Hal tersebut dilakukan oleh bank berdasarkan iktikad baik dan prinsip kehati-hatian. Dalam kondisi seperti ini, bank tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi mengenai keberadaan rekening tersebut dan pemblokiran rekening tersebut.

Apabila terjadi situasi seperti yang telah dipaparkan di atas, maka uang yang berada dalam rekening pewaris akan tertahan di bank. Berdasarkan prosedur yang dilakukan oleh salah satu bank swasta di Indonesia, bank juga tidak dapat

melakukan upaya lain, selain menahan uang tersebut. Hal tersebut dikarenakan bank memiliki kewajiban untuk merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Oleh karena itu, bank tidak dapat memberikan keterangan mengenai keberadaan dan jumlah uang yang berada di rekening pewaris kepada siapapun, termasuk kepada Balai Harta Peninggalan. Padahal, dalam Pasal 2 Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PR.07.01-80 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan (Kepmen Kehakiman M.01 Tahun 1980), tugas Balai Harta Peninggalan (BHP) ialah mewakili dan mengurus kepentingan orang-orang yang karena hukum atau keputusan hakim tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila uang dalam rekening pewaris tidak diklaim oleh ahli waris, maka uang tersebut akan berada di bank. Uang tersebut yang berada dalam penguasaan bank menimbulkan pertanyaan perihal hak yang dimiliki oleh bank atas harta warisan nasabah berupa uang dalam rekening yang tidak diklaim oleh ahli waris berdasarkan konsep *bezit* yang diatur dalam Pasal 529 dan 1977 KUHPerdara. Adapula yang dimaksud dengan *bezit* atau kedudukan berkuasa berdasarkan Pasal 529 KUHPerdara adalah kedudukan menguasai atau menikmati suatu barang yang ada dalam kekuasaan seseorang secara pribadi atau dengan perantaraan orang lain, seakan-akan barang itu miliknya sendiri.

Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan di atas, timbul permasalahan mengenai pengaturan yang jelas mengenai uang dalam rekening ahli waris yang tidak diklaim oleh ahli waris. Tidak ada kejelasan mengenai pihak yang berhak atas uang yang berada dalam rekening pewaris yang tidak diklaim oleh ahli waris. Hal tersebut juga dikarenakan bank memiliki kewajiban untuk tidak memberikan informasi kepada siapapun mengenai keberadaan rekening nasabah yang meninggal, kecuali kepada ahli waris yang berhak dan mampu membuktikan bahwa ahli waris tersebut berhak atas uang yang ditinggalkan oleh pewaris.

1.2. RUMUSAN MASALAH

Dari uraian masalah yang terdapat dalam latar belakang, dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah yaitu:

- a. Bagaimana pengaturan mengenai uang dalam rekening pewaris yang tidak diklaim oleh ahli waris?
- b. Siapa yang berhak atas uang dalam rekening pewaris yang tidak diklaim oleh ahli waris? Apakah bank dapat menjadi pemilik atas uang yang tidak diklaim oleh ahli waris dalam rekening pewaris atau uang dalam rekening pewaris menjadi milik Negara?

1.3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. untuk mengetahui pengaturan mengenai pengurusan harta warisan berupa uang yang tidak diklaim oleh ahli waris, yang ditinggalkan oleh pewaris di bank; dan
- b. untuk mengetahui apakah bank dapat menjadi pemilik berdasarkan konsep penguasaan atas harta warisan berupa uang yang tidak diklaim oleh ahli waris dalam rekening pewaris.

Selain itu, manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya di bidang perbankan perihal pengaturan mengenai pengurusan harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris di bank. Selain itu, manfaat teoritis lainnya yaitu untuk mengembangkan ilmu hukum di bidang hukum kebendaan perihal apakah bank dapat menjadi pemilik atas harta warisan berupa uang yang tidak diklaim oleh ahli waris dalam rekening pewaris berdasarkan konsep penguasaan yang diatur dalam Pasal 529 dan 1977 KUHPerdara. Adapun manfaat praktis dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai pengurusan harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris di bank, sehingga tercipta kepastian dalam praktik perbankan.

1.4. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan digunakan dalam menyusun penulisan hukum ini yang berjudul “Kajian Hukum Terhadap Uang dalam Rekening Pewaris yang Tidak Diklaim oleh Ahli Waris” adalah yuridis normatif atau yuridis dogmatif yaitu penelitian akan berpusat pada KUHPerdata, UU Perbankan, dan Kepmen Kehakiman M.01 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan.

a. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Adapun yang dimaksud dengan deskriptif analitis yaitu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data yang telah terkumpul tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.¹² Penelitian bersifat deskriptif analitis ini berguna untuk menjawab masalah hukum yang terjadi dalam hukum positif di Indonesia mengenai kepemilikan uang dalam rekening pewaris yang tidak diklaim oleh ahli waris. Adapun dalam penelitian ini akan memusatkan tinjauan yuridis pada KUHPerdata, UU Perbankan, dan Kepmen Kehakiman M.01 Tahun 1980.

b. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yang artinya penelitian ini dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Adapun peraturan perundang-undangan yang digunakan di antaranya KUHPerdata, UU Perbankan, dan Kepmen Kehakiman M.01 Tahun 1980. Adapun tipologi penelitian hukum yuridis normatif yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah inventarisasi hukum positif. Tipologi ini akan berfungsi untuk mengetahui hukum positif yang berlaku dalam penelitian ini.

c. Teknik pengumpulan data

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* 29 (Alfabeta, Bandung, 2009).

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, inventarisasi hukum merupakan salah satu metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan tersebut melakukan analisis terhadap hukum positif mengenai pewarisan, *bezit*, dan simpanan nasabah di bank. Menurut Soerjono Soekanto, data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.¹³ Oleh karena itu, data sekunder dalam penelitian ini mencakup:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan di antaranya:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
 - b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 - c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253).
 - d. Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PR.07.01-80 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan.
 - e. Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3998).

¹³ Soerjono Soekanto, *et.al*, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat 12-13 (Rajagrafindo Persada, Depok, 2015).

- f. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/39/PBI/2008 tentang Peraturan Pelaksanaan Penanganan Khusus Permasalahan Perbankan Pascabencana Nasional di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias, Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4949).
- g. Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5187).
- h. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02-Ht.05.10 Tahun 2005 tentang Permohonan Izin Pelaksanaan Penjualan Harta Kekayaan Yang Pemiliknya Dinyatakan Tidak Hadir dan Harta Peninggalan Yang Tidak Terurus yang Berada dalam Pengurusan dan Pengawasan Balai Harta Peninggalan.
- i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 286, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5980).
- j. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penatausahaan Uang Pihak Ketiga Pada Balai Harta Peninggalan.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti pendapat para ahli, buku-buku, jurnal atau *e-journal*, serta dokumen atau artikel yang berhubungan dengan perbankan, rahasia bank, dan konsep *bezit*. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan di antaranya:

a. Sumber Buku

- i. Adrian Sutedi, Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan (Jakarta: Sinar Grafika, 2007);
- ii. Djaja S. Meliala, Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan (Bandung: Nuansa Aulia, Bandung, 2015);
- iii. Djaja S. Meliala, Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Bandung: Nuansa Aulia, 2018);
- iv. Frieda Husni Hasbullah, Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak yang Memberi Kenikmatan (Jakarta: Ind Hill-Company, 2002);
- v. H. Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, Islam, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991);
- vi. Maman Suparman, Hukum Waris Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015);
- vii. Muhammad Djumhana, Rahasia Bank (Ketentuan dan Penerapannya) di Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996);
- viii. Munir Fuady, Konsep Hukum Perdata, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014);

- ix. NM. Wahyu Kuncoro, Waris Permasalahan dan Solusinya (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015);
- x. O.P Simorangkir, Seluk Beluk Bank Komersial (Jakarta: Perbanas, 1998);
- xi. Sentosa Sembiring, Hukum Perbankan (Bandung: CV Mandar Maju, 2012);
- xii. Shohib Muslim, *et.al*, Hukum Bisnis (Malang: Polinema Press, Malang, 2018);
- xiii. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Perdata: Hukum Benda (Yogyakarta: Liberty, 2000);
- xiv. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata (Jakarta: Intermedia, 2003); dan
- xv. Yulia, Hukum Perdata (Lhokseumawe: CV Biena Edukasi, Lhokseumawe, 2015).

b. Sumber Jurnal

- i. Fatimah Chalim, Hubungan Hukum Antara Bank dan Nasabah Penyimpan Dana Menurut Undang-Undang Perbankan, *Lex Et Societatis* (Vol. 5-No. 9, November 2017);
- ii. Fitriah, Bentuk Dan Tanggungjawab Pihak Bank Terhadap Dana Simpanan Para Nasabah, *Solusi* (Vol.16-No.3, September 2018);
- iii. Imaniar Putri Novianti, Kedudukan dan Kewenangan Balai Harta Peninggalan dalam Pengelolaan Harta Peninggalan Tak Terurus, *Pandecta* (Vol.10-No.1, Januari 2015);
- iv. Indah Sari, Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris Ab Intestato dan Testamentair Menurut Hukum Perdata Barat (BW), *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* (Vol. 5-No.1, Januari-Juni 2014);

- v. Joel Canggayuda, et.al, Analisis Yuridis Kedudukan Orang Hilang dalam Hukum Kewarisan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Privat Law (No. 7, Januari-Juni 2015);
- vi. John Bert Christian, et.al, Analisis Hukum Atas Penerapan Rahasia Bank di Indonesia Terkait Dengan Perlindungan Data Nasabah Berdasarkan Prinsip Kepercayaan Kepada Bank (Studi Pada PT. Bank Cimb Niaga Tbk Cabang Medan), USU Law Journal (Vol. 4-No.4, Oktober 2016);
- vii. Joice Irma Runtu Thomas, Pertanggungjawaban Bank Terhadap Hak Nasabah yang Dirugikan dalam Pembobolan Rekening Nasabah, Lex et Societatis (Vol.1-No. 1, Januari-Maret 2013);
- viii. Lastuti Abubakar, Telaah Yuridis Terhadap Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Bank Dalam Aktivitas Perbankan Indonesia, De Lega Lata (Vol. 2-No. 1, Juni 2017);
- ix. L. Elly A.M. Pandiangan, et.al, Hubungan Hukum Antara Nasabah Penyimpan Dana Dengan Bank dalam Prespektif Hukum Perjanjian di Indonesia, To-Ra (Vol.4-No.3, Desember 2018);
- x. Lindryani Sjoftan, Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Banking Principle) Dalam Pembiayaan Syariah Sebagai Upaya Menjaga Tingkat Kesehatan Bank Syariah, Pakuan Law Review (Vol.1-No. 2, Desember 2015);

- xi. Mauritz Pray Takasenseran, Perjanjian Antara Bank dan Nasabah Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, *Lex et Societatis* (Vol.4-No.7, Juli 2016); dan
 - xii. Taufik H. Simatupang, Eksistensi dan Efektivitas Pelaksanaan Tugas Balai Harta Peninggalan di Indonesia, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* (Vol.18-No.3, September 2018).
- c. Sumber *Website*
- i. Artikel yang tayang di Hukumonline.com pada 6 Juni 2013 dengan Judul “Tentang *Bezit* dan *Bezitter*”, ditulis oleh Letezia Tobing (diakses pada 6 Maret 2020);
 - ii. Artikel yang tayang di Kompas.com pada 9 April 2019 dengan judul “Beredar Pesan Sulitnya Cairkan Rekening Nasabah yang Meninggal, Ini Faktanya”, ditulis oleh Ambaranie Nadia Kemala Movanita (diakses pada 13 April 2020);
 - iii. Artikel yang tayang di Hukumonline.com pada 10 April 2019 dengan judul “Tugas dan Fungsi Balai Harta Peninggalan”, ditulis oleh Abi Jam’an Kurnia (diakses pada 1 Oktober 2020);
 - iv. Informasi yang tayang di BHPSemarang.com dengan judul “Pengurusan Harta Peninggalan yang Tak Terurus (diakses pada 17 Desember 2020); dan
 - v. Artikel yang tayang di *website* Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan judul “RUU tentang Balai Harta Peninggalan”, ditulis oleh Muchtar Sani (diakses pada 1 Oktober 2020).

Selain itu, dalam penelitian ini juga akan dilakukan *field research* yang berupa wawancara dengan pihak bank. Adapun tujuan dari wawancara

ini adalah untuk memperoleh data mengenai prosedur bank terhadap rekening pewaris yang tidak diklaim oleh ahli waris.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Hasil dari penelitian penulisan hukum ini akan dituangkan dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I - Pendahuluan.

Pada bagian ini akan dikemukakan mengenai latar belakang penulisan hukum, dimulai dari masalah mengenai rekening pewaris yang tidak diklaim oleh ahli waris dikaitkan dengan rahasia bank dan konsep *bezit*. Selain itu, bagian ini juga mengemukakan rumusan masalah penulisan hukum ini. Kemudian, akan dipaparkan tujuan dan manfaat penulisan, metode penulisan hukum berupa yuridis normatif, dan sistematika penulisan.

Bab II – Pewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Balai Harta Peninggalan

Pada bab ini, akan diuraikan teori-teori mengenai pewarisan berdasarkan KUHPerdata, misalnya mengenai pengertian, asas, serta proses pewarisan suatu harta warisan yang kemudian dikaitkan dengan harta warisan berupa uang yang berada dalam rekening pewaris. Pada bab ini juga akan dipaparkan mengenai Balai Harta Peninggalan, misalnya mengenai wewenangnya untuk mengurus suatu harta warisan yang kemudian dikaitkan dengan harta warisan berupa uang yang berada dalam rekening pewaris dan tidak diklaim oleh ahli waris.

Bab III – Penguasaan Benda dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pada bab ini, akan dijelaskan khusus mengenai konsep penguasaan dan pengaturan yang berhubungan dengan konsep penguasaan. Fokus dalam bab ini akan tertuju pada KUHPerdata, untuk mencari keterkaitan antara konsep *bezit* dengan rekening nasabah pewaris yang tidak diklaim oleh ahli waris.

Bab IV – Tinjauan Bank dan Simpanan

Pada bab ini, akan dijelaskan mengenai pengaturan yang berhubungan dengan perbankan dan simpanan nasabah berupa uang. Fokus dalam bab ini akan tertuju pada UU Perbankan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan.

Bab V - Analisis Terhadap Uang dalam Rekening Pewaris yang Tidak Diklaim oleh Ahli Waris

Pada bab ini, akan diuraikan pengaturan mengenai uang dalam rekening ahli waris yang tidak diklaim oleh ahli waris dan kedudukan bank sebagai pemilik atas uang dalam rekening pewaris yang tidak diklaim oleh ahli waris berdasarkan konsep *bezit*. Pembahasan akan dibahas lebih jauh berdasarkan KUHPerdara, UU Perbankan, dan Kepmen Kehakiman M.01 Tahun 1980.

Bab VI - Penutup

Pada bab ini akan ditarik kesimpulan dan saran dari penulisan bab-bab sebelumnya.

